

TATA NASKAH DINAS - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

2025

PERMENKONFRA NO. 3, BN 2025/348, 115 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

ABSTRAK : - untuk memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan selaku pimpinan pencipta arsip berwenang menetapkan tata naskah dinas.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; Perpres No. 43 Tahun 2009; Perpres No.28 Tahun 2012; Perpres No. 145 Tahun 2024; PerAnri No. 5 Tahun 2021; Permenko Infra No. 1 Tahun 2024.
- Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur tentang tujuan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Turut diatur Perincian klasifikasi Naskah Dinas, termasuk Naskah Dinas arahan yaitu: pengaturan, penetapan, penugasan, korespondensi baik internal dan eksternal, dan khusus seperti surat perjanjian, berita acara, dan laporan. Mengatur prinsip, media, dan unsur-unsur dalam proses pembuatan Naskah Dinas, termasuk Ketentuan mengenai klasifikasi keamanan, akses dan perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan tingkat kerahasiannya dan kewenangan dan pelimpahan wewenang pejabat yang berhak menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan hierarki dan sifat dokumen.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Mei 2025;
 - Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No. 11 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lampiran 109 hlm.